



WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

**TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta.....

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Palembang.

5. Satuan.....

5. Satuan Tugas Penerapan Sanksi Administratif yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan yang dibentuk Pemerintah Kota untuk mengoordinasikan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam penerapan sanksi administratif pelanggaran pembuangan sampah sembarangan di Kota yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Palembang.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Palembang.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Perseorangan adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
16. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pelanggaran, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.
17. Sanksi Administratif adalah tindakan oleh pejabat berwenang secara langsung terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Denda Administratif adalah denda yang dikenakan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
19. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.
20. Insentif adalah penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada masyarakat atau pihak tertentu guna mendorong

partisipasi.....

partisipasi yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota.

21. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan atau keikutsertaan aktif warga, peserta didik dalam suatu kegiatan dan/atau program untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

Setiap Perseorangan dilarang:

- a. membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, tempat umum, atau lingkungan masyarakat;
- b. membuang sampah dari kendaraan; dan/atau
- c. mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.

BAB III PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Setiap Perseorangan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Denda; dan/atau
 - b. Paksaan Pemerintah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota, dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap Perseorangan yang dengan sengaja membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, tempat umum, atau lingkungan masyarakat, dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Perseorangan yang dengan sengaja membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Perseorangan yang dengan sengaja mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 5

Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu:

- a. mengambil kembali sampah yang dibuang secara sembarangan atau tidak pada tempatnya;
- b. melakukan pembersihan di lokasi tempat terjadinya pelanggaran; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain yang bertujuan memulihkan kondisi lingkungan.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Satgas

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif dibentuk Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotan dan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat; dan
 - b. pemantauan dan pengawasan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. aplikasi pengaduan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota; dan/atau
 - c. sarana pengaduan lainnya.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kejadian;
 - b. identitas pelapor;
 - c. waktu kejadian; dan
 - d. bukti visual berupa foto atau video.
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemanggilan oleh Satgas guna memeriksa kebenaran terhadap laporan yang diterima.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Satgas melakukan pemanggilan terhadap pelanggar.
- (2) Terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi pemanggilan, maka satgas dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satgas.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemantauan dan pengawasan dalam bentuk:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung yaitu melalui perangkat elektronik berupa *Closed Circuit Television* atau media lainnya.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi pelanggar yang tertangkap tangan, Satgas dapat menjatuhkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara langsung kepada setiap Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditindaklanjuti dengan pemanggilan oleh Satgas untuk dilakukan pemanggilan terhadap pelanggar.
- (5) Terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi pemanggilan, maka Satgas dapat menerapkan salah satu atau lebih Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Selain bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) harus dilengkapi dengan bukti berupa sampah yang dibuang.
- (2) Untuk sampah bukti dapat diambil sebagian berupa sampel atau dokumentasi foto bilamana tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara utuh.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan oleh Satgas.
- (2) Satgas menyusun Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar penjatuhan Sanksi Administratif.

Pasal 12

Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) melalui surat panggilan dengan Format Surat Panggilan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan Format Berita Acara Pemeriksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) dijadikan dasar dalam penjatuhan Sanksi Administratif dengan Format Keputusan Sanksi Administratif tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Bagan Alur Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Keputusan Sanksi Administratif berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipenuhi oleh pelanggar paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bilamana pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Pejabat PPNS.

BAB V PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 16

- (1) Insentif diberikan dalam bentuk cinderamata dan/atau barang kepada pelapor sebagai bentuk penghargaan atau imbalan guna mendorong partisipasi masyarakat yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota.
- (2) Pemberian Insentif kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penjatuhan sanksi kepada pelanggar, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **11 MEI** 2026
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal **11 MEI** 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Format Surat Panggilan



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SATUAN TUGAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
Jalan Sukarela Nomor 129 A, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan Telepon: (0711) 415130 Faks: (0711) 415130 Kode Pos 30153
Email: dlhk@palembang.go.id Website: <https://dlhk.palembang.go.id>

Palembang, 2026

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Panggilan

Kepada
Yth.
.....

Dengan ini diminta kedatangan Saudara pada Satgas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Menghadap kepada :
Alamat :
Untuk :

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya

Ketua Satgas,

Nama
Jabatan
NIP

WALI KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR **17** TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Format Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

PELANGGARAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR..... TAHUN 2026 TENTANG
 TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NOMOR/BAP/...../202...

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WIB Saya:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor :.....Tahun 2026 tentang Tata Cara
 Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
 Sejenis Sampah Rumah Tangga, Satuan Tugas telah melakukan pemeriksaan
 terhadap seorang (laki-laki/perempuan):

A. PELANGGAR

Nama Lengkap :
 NIK :
 Tempat Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Alamat :

B. Uraian Kejadian

Hari/Tanggal :
 Pukul :
 Lokasi Kejadian :

C. Pertanyaan Pemeriksaan

Apakah Saudara/i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa?
 (Ya/Tidak)

Apakah Saudara/i mengerti mengapa diperiksa oleh petugas saat ini? (Ya/Tidak)

Benarkah Saudara/i membuang sampah [sebutkan jenis sampah] di [lokasi
 kejadian] pada waktu tersebut? (Ya/Tidak)

Apakah Saudara/i mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar Peraturan
 Wali Kota [Nomor/Tahun] tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif
 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
 Tangga? (Ya/Tidak)

Berapa banyak sampah yang dibuang/bakar?

Apa alasan Saudara/i melakukan hal tersebut ?

D. Keterangan.....

D. Keterangan Pelanggar

.....
.....
.....
.....
.....

E. Bukti

Telah diamankan barang bukti berupa:


1.
2.

F. Sanksi yang diberikan:

1. Denda
2. Paksaan Pemerintah

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Penvidik Pegawai Negeri Sipil	Pelanggar
TTD Nama	TTD Nama

WALI KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

Format Keputusan Sanksi Administratif



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SATUAN TUGAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
Jalan Sukarela Nomor 129 A Kelurahan Sukaratu Kecamatan Sukaratu Palembang
Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711) 415130 Faks (0711) 415130 Kode Pos 30153
Email: dinkopalembang.go.id Website: <https://dinko.palembang.go.id>

KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Sanksi)

KETUA SATUAN TUGAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

- Menerapkan :
- KESATU** : (*berisi pelanggaran.....)
- KEDUA** : (*berisi sanksi yang dikenakan.....)
- KETIGA** : (*berisi perintah yang harus dilaksanakan dan jangka waktu yang ditentukan
- KEEMPAT** : (*berisi sanksi berikutnya dalam hal perintah dalam Diktum KETIGA tidak dilaksana
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ketua Satuan Tugas Penerapan
Sanksi Administratif,

Nama
Jabatan
NIP



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA

Bagan Alur Penerapan Sanksi Administratif



WALI KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA